



PUTUSAN

Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Yayah binti Sura bin Sanusi**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Bojong Kihang Rt/Rw. 004/001, Kel/Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.
2. **Mulyati binti Sura bin Sanusi**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Bojong Kihang Rt/Rw. 004/001, Kel/Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.
3. **Yuyum binti Sura bin Sanusi**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Bojong Kihang Rt/Rw. 004/001, Kel/Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**.
4. **Popon binti Sura bin Sanusi**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Bojong Kihang Rt/Rw. 004/001, Kel/ Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**.
5. **Lili bin Sura bin Sanusi**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI, beralamat di Asrama Gedong Panjang, Rt/Rw. 001/003, Desa/Kel Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**.
6. **Koswara bin Sura bin Sanusi**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI, beralamat di Asrama Dodiklatpur, Rt/Rw. 01/05, Desa

Halaman 1 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parungsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**.

7. **Rusmana bin Sura bin Sanusi**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Wiraswasta beralamat di Bojong Kihang Rt/Rw. 004/001, Kel/Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**.
8. **Lilis Kurniawati binti Adih bin Sura bin Sanusi**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Pasir Honje Rt/Rw. 001/014, Kel/Desa Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**.
9. **Encep Cupriadi bin Adih bin Sura bin Sanusi**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kp. Bongkor Lebak Rt.002/018, Kel/Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**.
10. **Neng Triningsih binti Adih bin Sura bin Sanusi**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Tugu Rt/Rw. 002/018, Kel/Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafid Mauludin, S.H., Johan Purba, S.H., Muhammad Firmansyah, S.sy., Manda Marshella Gantini, S.H., dan Dimitri Toisuta, S.H, Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum, Konsultan Hukum di Klinik Hukum Gemah Ripah yang beralamat di Jl. Cijambe, Ruko Madani, No. 11, Kel. Pasirjati, Kec. Ujungberung, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang No. Reg. Kuasa 1809/Adv/IX/2020 tanggal 14 September 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**:

Melawan

1. **Dodi wikarsa bin Wardi bin Sukarna**, agama Islam, beralamat di Kampung Pasir Honje, Rt.02 Rw.01, Kel. Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Halaman 2 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Maryeti binti Wardi bin Sukarna**, agama Islam, beralamat di Kampung Ciparungpung Gunung, Rt.04 Rw.02, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **Kusnadi bin Wardi bin Sukarna**, agama Islam, beralamat di Kampung Ciparungpung Gunung, Rt.04 Rw.02, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.
4. **Rika Sartika binti Wardi bin Sukarna**, agama Islam, beralamat di Kampung Ciparungpung Gunung, Rt.04 Rw.02, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sodikin, SH dan Bakti Firmansyah, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Gusty & Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Soreang KM. 17 Cingcin-Soreang Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang No. Reg. Kuasa 638/Adv/IV/2020 tanggal 14 April 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

1. **Kepala Desa Cimenyan**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Jl. Terusan Padasuka- Cimenyan No.13, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **Camat Cimenyan**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan camat, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Jl. Terusan Padasuka-Cimenyan Rt.02 Rw.06, Kel. Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas-berkas perkara;

Halaman 3 dari halaman 60. Putusan Nomor **1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada paa Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor. pada tanggal 7 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1919, Ny.Kemi binti Madtasan telah menikah dengan Sanusi bin Arkasik dan kemudian mereka bercerai pada tahun 1928, dan dari pernikahannya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sura bin Sanusi bin Arkasik;
2. Bahwa pada tahun 1935, Ny.Kemi binti Madtasan menikah lagi dengan Sukarna bin Wiranta dan dari pernikahannya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Wardi bin Sukarna bin Wiranta;
3. Bahwa pada tahun 1943 Sukarna bin Wiranta meninggal dunia;
4. Bahwa setelah Sukarna bin Wiranta meninggal dunia kemudian pada tahun 1947 Ny.Kemi binti Madtasan menikah kembali dengan Sanusi bin Arkasik;
5. Bahwa kemudian Ny.Kemi binti Madtasan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1985 dan Sanusi bin Arkasik telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 1980;
6. Bahwa pada tahun 1950 Sura bin Sanusi (anak dari pernikahan Ny.Kemi binti Madtasan dengan Sanusi bin Arkasik) menikah dengan Ukasih dan masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 15-10-1978 dan tahun 1998, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, 4 (empat) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan masing-masing bernama: 1. Adih bin Sura bin Sanusi (alm), 2. Yayah binti Sura bin Sanusi, 3. Mulyati binti Sura bin Sanusi, 4. Yuyum binti Sura bin Sanusi, 5. Popon binti Sura bin Sanusi, 6. Lili bin Sura bin Sanusi, 7. Koswara bin Sura bin Sanusi, 8. Rusmana bin Sura bin Sanusi;

Halaman 4 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Adih bin Sura bin Sanusi pada tanggal 1 Maret 1970 telah menikah dengan Karyani, dan Adih bin Sura bin Sanusi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2012 dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, 1(satu) laki-laki dan 2(dua) anak perempuan yaitu: 1. Karyani (istri), 2. Lilis Kurniawati binti Adih bin Sura bin Sanusi, 3. Encep Cupriadi bin Adih bin Sura bin Sanusi, 4. Neng Triningsih binti Adih bin Sura bin Sanusi;
8. Bahwa dengan demikian keturunan atau ahli waris dari pernikahan Sura bin Sanusi dengan Ukasih yang masih hidup yaitu cucu dan cicit dari perkawinan antara Ny. Kemi binti madtasan dan Sanusi bin Arkasik adalah: 1). Yayah binti Sura bin Sanusi, 2). Mulyati binti Sura bin Sanusi, 3). Yuyum binti Sura bin Sanusi, 4). Popon binti Sura bin Sanusi, 5). Lili bin Sura bin Sanusi, 6). Koswara bin Sura bin Sanusi, 7). Rusmana bin Sura bin Sanusi, 8). Lilis Kurniawati binti Adih bin Sura bin Sanusi, 9). Encep Cupriadi bin Adih bin Sura bin Sanusi, 10). Neng Triningsih binti Adih bin Sura bin Sanusi;
9. Bahwa pada tahun 1958 Wardi bin Sukarna (anak dari pernikahan antara Ny. Kemi binti Madtasan dan Sukarna bin Wiranta) menikah dengan Uun binti Umir, masing-masing telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan tahun 1981 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing : 1). Dodi Wikarsa bin Wardi bin Sukarna, 2). Maryeti binti Wardi bin Sukarna, 3). Kusnadi bin Wardi bin Sukarna, 4). Rika Sartika binti Wardi bin Sukarna;
10. Bahwa dengan demikian keturunan atau ahli waris dari Wardi bin Sukarna yang masih hidup yaitu cucu dari perkawinan antara Ny. Kemi binti Madtasan dan Sukarna bin Wiranta adalah 1). Dodi Wikarsa bin Wardi bin Sukarna, 2). Maryeti binti Wardi bin Sukarna, 3). Kusnadi bin Wardi bin Sukarna, 4). Rika Sartika binti Wardi bin Sukarna;
11. Bahwa Sura bin Sanusi telah meninggal dunia tahun 1978 (lebih dulu meninggal dari kedua orangtuanya yaitu Ny.Kemi binti Madtasan dan

Halaman 5 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi bin Arkasik Poin No.5) maka dengan demikian keturunan Sura bin Sanusi yang masih hidup yaitu cucu dan cicit dari perkawinan antara Ny. Kemi binti madtasan dan Sanusi bin Arkasik menjadi Ahli Waris Pengganti Sura bin Sanusi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI yaitu: 1). Yayah binti Sura bin Sanusi, 2). Mulyati binti Sura bin Sanusi, 3). Yuyum binti Sura bin Sanusi, 4). Popon binti Sura bin Sanusi, 5). Lili bin Sura bin Sanusi, 6). Koswara bin Sura bin Sanusi, 7). Rusmana bin Sura bin Sanusi, 8). Lilis Kurniawati binti Adih bin Sura bin Sanusi, 9). Encep Cupriadi bin Adih bin Sura bin Sanusi, 10). Neng Triningsih binti Adih bin Sura bin Sanusi;

12. Bahwa semasa hidupnya Alm.Ny.Kemi binti Madtasan dikenal memiliki banyak harta kekayaan dan sebagian dari harta kekayaan tersebut telah dijual pada waktu Alm. Ny Kemi binti Madtasan masih hidup;
13. Bahwa Alm.Ny.Kemi binti Madtasan memiliki harta peninggalan yang masih tersisa yang belum pernah dijual ataupun dialihkan haknya kepada siapapun;
14. Bahwa terhadap harta peninggalan Alm. Ny. Kemi binti Madtasan tersebut (point 13) belum pernah dilakukan bagi waris sampai sekarang sampai dengan gugatan ini diajukan;
15. Bahwa Wardi bin Sukarna (Paman Penggugat) anak dari pernikahan Alm.Ny. Kemi binti Madtasan dan Alm.Sukarna bin Wiranta yang kemudian semasa hidupnya menguasai harta peninggalan Alm.Ny.Kemi binti Madtasan tersebut dan Penggugat pernah meminta kepada Pamannya Wardi bin Sukarna untuk dilakukan bagi waris terhadap harta peninggalan Alm. Ny.Kemi binti Madtasan tersebut namun tidak pernah ditanggapi oleh Pamannya tersebut sampai kemudian Wardi bin Sukarna (Paman Penggugat) meninggal dunia dan masalah harta warisan peninggalan Alm. Ny.Kemi binti Madtasan (nenek Penggugat dan Tergugat) ini menjadi bahan percekcoakan / pertengkaran dan permusuhan antara Penggugat (ahli waris Alm. Sura bin Sanusi) dan Tergugat (ahli waris Wardi bin Sukarna) sampai

Halaman 6 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang karena harta peninggalan tersebut saat ini dikuasai oleh ahli waris Wardi bin Sukarna saja yaitu Tergugat;

16. Bahwa Wardi bin Sukarna telah meninggal dunia tahun 1999;
17. Bahwa masalah harta waris ini akan menjadi Dosa Besar apabila tidak segera diselesaikan karena telah menimbulkan percekcoakan / pertengkaran dan permusuhan antar keluarga yaitu keluarga Penggugat (ahli waris Alm. Sura bin Sanusi) dan keluarga Tergugat (ahli waris Wardi bin Sukarna) ;
18. Bahwa harta peninggalan Alm. Ny. Kemi binti Madtasan yang masih tersisa dan yang masih ada dan belum pernah dilakukan bagi waris sampai dengan sekarang yaitu berupa beberapa bidang tanah darat dan beberapa bidang tanah sawah yang merupakan tanah adat yang dibuktikan kepemilikannya tercatat di dalam buku leter C Desa Cimenyan, kahir/C No.484 atas nama "Kemi Sura" yang mana Sura bin Sanusi bin Arkasik adalah anak satu-satunya dari perkawinan Ny. Kemi binti Madtasan dengan Sanusi bin Arkasik yaitu:

I. Tanah Darat:

- 1). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 121 da. atau ± 1210 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara	: tanah Bu Ikah	Selatan	: Tanah Pa Jon
Timur	: tanah Bu Yoga	Barat	: Tanah Pa Agam
- 2). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 222 da. atau ± 2220 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara	: Tanah Pa Edem	Selatan	: Tanah Bu Yoga
Timur	: Tanah Pa Pepen	Barat	: Tanah Bu Yoga
- 3). Persil 81, D.II, Kohir/C No.484, luas 262 da. atau ± 2620 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Ciparungpung

Halaman 7 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten

Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Bu Titi

Selatan : Tanah Pa Didi

Timur : Sungai / Tanah Pa Bana

Barat : Jalan Desa

II. Tanah Sawah:

- 1). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 309 da. atau ± 3090 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Bu Irus

Selatan : Sungai / Tanah Bu Yoga

Timur : Tanah Pak Adar/jalan kecil dan Tanah Ade Asan

Barat : Sungai

- 2). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 103 da. atau ± 1030 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Adang

Selatan : Tanah Pak Encang

Timur : Sungai

Barat : Selokan/Tanah Bu Hasanah

19. Bahwa terhadap harta (poin 18) tersebut di atas, hingga saat ini belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris, baik kepada Para Penggugat yang merupakan ahli waris pengganti dari Sura bin Sanusi, maupun kepada Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Wardi bin Sukarna, bahkan tanah-tanah warisan peninggalan Alm.Ny.Kemi binti Madtasan tersebut *sampai saat ini masih dikuasai dan digarap serta dikelola oleh Para Tergugat*, tanpa memberikan keuntungan apapun dari hasil garapan maupun pengelolaan tersebut kepada Para Penggugat yang juga berhak atas harta warisan tersebut;

Halaman 8 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa terhadap beberapa harta (poin 18) tersebut di atas, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah menjualnya dan apabila hal itu terbukti kebenarannya maka Penggugat akan membawa permasalahan ini ke ranah Pidana maupun Perdata karena Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Tergugat yaitu sama-sama sebagai cucu dari Alm. Ny. Kemi binti Madatasan namun Penggugat tidak pernah diberitahu, tidak pernah memberikan persetujuan ataupun menerima bagian dari hasil penjualan tersebut;
21. Bahwa kemudian Para Penggugat telah berusaha datang kepada Para Tergugat dan pada bulan Mei tahun 2014 mengajak Para Tergugat untuk bermusyawarah agar dapat membagikan harta warisan yang telah dikuasainya tersebut, namun Para Tergugat tidak mau membagikan harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, bahkan masih pada bulan Mei 2014 Para Tergugat telah diundang untuk bermusyawarah di Kantor Desa Cimenyan serta pada bulan Juli 2014 Para Tergugat juga di undang untuk bermusyawarah di Kantor Kecamatan Cimenyan, namun Para Tergugat juga tetap sampai gugatan ini diajukan tidak mau bermusyawarah untuk membagikan harta warisan dimaksud;
22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam uraian tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan pasal 175 ayat (1) huruf d jo pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Membagi warisan diantara ahli waris yang berhak “dan” Para ahli waris, baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan Pembagian warisan”;
23. Bahwa ternyata harta peninggalan Alm. Ny. Kemi bin Madatasan yang semula tercatat kepemilikannya dalam buku leter C Desa Cimenyan , kahir/C No.484 atas nama “Kemi Sura” (Sura adalah ayah dan kakek Para Penggugat atau anak kandung “Kemi” dari pernikahan Ny. Kemi

Halaman 9 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Madtasan dengan Sanusi bin Arkasik), pencatatan kepemilikannya di dalam buku leter C Desa Cimenyan ada beberapa persil, yaitu : persil 81 dan persil 93 yang dialihkan pencatatannya dalam buku leter C Desa Cimenyan dari nomor urut kohir/C angka yang lebih kecil C No.484 yang semula atas nama "Kemi Sura" dicatatkan dan dialihkan menjadi nomor kohir/C angka yang jauh lebih besar ke C No.1503, menjadi kepemilikan atas nama "Wardi Kemi", yang mana pencatatan pengalihan persil-persil tersebut yaitu kohir/C No.1503 menjadi atas nama "Wardi Kemi" adalah tidak dibenarkan dan melawan hukum, karena tidak sesuai dengan peraturan pencatatan pengalihan yang berlaku, serta hal itu merupakan tanggung jawab Kepala Desa Cimenyan dan Camat Cimenyan, oleh sebab itu pula Kepala Desa Cimenyan dan Camat Cimenyan, dalam perkara ini, dijadikan sebagai Para Turut Tergugat, supaya tunduk dan taat pada putusan ini;

24. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama sebagai cucu dan cicit dari perkawinan Alm.Ny.Kemi binti Madtasan dan Alm.Sanusi bin Arsik, dan dari perkawinan Alm.Ny.Kemi binti Madtasan dan Alm.Sukarna bin Wiranta yaitu sebagai ahli waris dari masing-masing kedua ayahnya yang telah meninggal dunia, yaitu Alm.Sura bin Sanusi dan Alm.Wardi bin Sukarna, maka baik Para Penggugat dan Para Tergugat berhak mendapatkan hak waris dari harta peninggalan neneknya yaitu Alm. Ny. Kemi binti Madtasan. Untuk itu sangat layak Pengadilan Agama Soreang untuk menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai dengan kadar dan bagiannya masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat menurut ketentuan Hukum Islam, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka kedua belah pihak dihukum untuk menjual barang tersebut melalui pelelangan dimuka umum, yang hasilnya dibagi kepada para ahli waris, yaitu harta warisan sebagaimana yang diuraikan dalam point 18 di atas, berupa:

I. Tanah Darat:

Halaman 10 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 121 da. atau ± 1210 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : tanah Bu Ikah Selatan : Tanah Pa Jon
Timur : tanah Bu Yoga Barat : Tanah Pa Agam

- 2). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 222 da. atau ± 2220 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pa Edem Selatan : Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pa Pepen Barat : Tanah Bu Yoga

- 3). Persil 81, D.II, Kohir/C No.484, luas 262 da. atau ± 2620 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Ciparungpung Gunung, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Bu Titi Selatan : Tanah Pa Didi
Timur : Sungai / Tanah Pa Bana Barat : Jalan Desa

II. Tanah Sawah:

- 1). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 309 da. atau ± 3090 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Bu Iru
Selatan : Sungai / Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pak Adar/jalan kecil dan Tanah Ade Asan
Barat : Sungai

- 2). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 103 da. atau ± 1030 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Adang Selatan : Tanah Pak Encang



Timur : Sungai
Hasanah

Barat : Selokan/Tanah Bu

25. Bahwa oleh sebab Para Tergugat hingga saat ini tetap menguasai dan selama ini tidak pernah membagikan hasil keuntungan dari pengelolaan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang, untuk menghukum Para Tergugat dan atas siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah warisan peninggalan Alm.Ny. Kemi binti Madtasan, sesuai dengan haknya yaitu berupa:

I. Tanah Darat:

- 1). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 121 da. atau ± 1210 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : tanah Bu Ikah Selatan : Tanah Pa Jon
Timur : tanah Bu Yoga Barat : Tanah Pa Agam

- 2). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 222 da. atau ± 2220 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pa Edem Selatan : Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pa Pepen Barat : Tanah Bu Yoga

- 3). Persil 81, D.II, Kohir/C No.484, luas 262 da. atau ± 2620 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Ciparungpung Gunung, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Bu Titi Selatan : Tanah Pa Didi
Timur : Sungai / Tanah Pa Bana Barat : Jalan Desa

II. Tanah Sawah:

- 1). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 309 da. atau ± 3090 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung
dengan batas-batas :

Utara : Tanah Bu Irus

Selatan : Sungai / Tanah Bu Yoga

Timur : Tanah Pak Adar/jalan kecil dan Tanah Ade Asan

Barat : Sungai

- 2). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 103 da. atau \pm 1030 M2
tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud,
Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung
dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Adang

Selatan : Tanah Pak Encang

Timur : Sungai

Barat: Selokan/Tanah Bu Hasanah

26. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini, maka sangat layak Para Tergugat oleh Pengadilan Agama harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

27. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir atau sia-sia atau untuk menghindari kemungkinan Para Tergugat merubah hak kepemilikan atau mengalihkan objek tanah warisan terperkara tersebut kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap sejumlah bidang tanah darat dan tanah sawah sebagaimana point 18 diatas, yaitu:

I. Tanah Darat:

- 1). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 121 da. atau \pm 1210 M2,
tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa

Halaman 13 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cimencyan Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : tanah Bu Ikah Selatan : Tanah Pa Jon
Timur : tanah Bu Yoga Barat : Tanah Pa Agam

- 2). Persil 77a, D.II, Kohir/C No.484, luas 222 da. atau ± 2220 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimencyan Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pa Edem Selatan : Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pa Pepen Barat : Tanah Bu Yoga

- 3). Persil 81, D.II, Kohir/C No.484, luas 262 da. atau ± 2620 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Ciparungpung Gunung, Desa Cimencyan Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Bu Titi Selatan : Tanah Pa Didi
Timur : Sungai / Tanah Pa Bana Barat : Jalan Desa

II. Tanah Sawah:

- 1). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 309 da. atau ± 3090 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimencyan, Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Bu Irus
Selatan : Sungai / Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pak Adar/jalan kecil dan Tanah Ade Asan
Barat : Sungai

- 2). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 103 da. atau ± 1030 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimencyan, Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Adang Selatan : Tanah Pak Encang
Timur : Sungai Barat : Selokan/Tanah Bu Hasanah



28. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan karenanya telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo SEMA RI No.3 tahun 2000, sehingga gugatan ini patut untuk dikabulkan dalam putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
29. Bahwa gugatan para Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang untuk mempertimbangkan, memberi putusan dengan mengabulkan gugatan serta membebaskan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan juru sita Pengadilan Agama Soreang terhadap:

I. Tanah Darat:

- 1). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 121 da. atau ± 1210 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara	: tanah Bu Ikah	Selatan	: Tanah Pa Jon
Timur	: tanah Bu Yoga	Barat	: Tanah Pa Agam

- 2). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 222 da. atau ± 2220 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Halaman 15 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Pa Edem Selatan : Tanah Bu Yoga

Timur : Tanah Pa Pepen Barat : Tanah Bu Yoga

- 3). Persil 81, D.II, Kohir/C No.484, luas 262 da. atau \pm 2620 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Ciparungpung Gunung, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Bu Titi Selatan : Tanah Pa Didi

Timur : Sungai / Tanah Pa Bana Barat : Jalan Desa

II. Tanah Sawah:

- 1). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 309 da. atau \pm 3090 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Bu Irus

Selatan : Sungai / Tanah Bu Yoga

Timur : Tanah Pak Adar/jalan kecil dan Tanah Ade Asan

Barat : Sungai

- 2). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 103 da. atau \pm 1030 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Adang

Selatan : Tanah Pak Encang

Timur : Sungai

Barat : Selokan/Tanah Bu Hasanah

3. Menyatakan Para Tergugat yang tidak membagikan hak warisnya kepada Para Penggugat adalah terbukti merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan Para Penggugat yaitu : 1). Yayah binti Sura bin Sanusi, 2). Mulyati binti Sura bin Sanusi, 3). Yuyum binti Sura bin Sanusi, 4). Popon binti Sura bin Sanusi, 5). Lili bin Sura bin Sanusi, 6). Koswara bin Sura bin Sanusi, 7). Rusmana bin Sura bin Sanusi, 8). Lilis

Halaman 16 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawati binti Adih bin Sura bin Sanusi, 9). Encep Cupriadi bin Adih bin Sura bin Sanusi, 10). Neng Triningsih binti Adih bin Sura bin Sanusi adalah ahli waris pengganti dari Alm. Sura bin Sanusi yang merupakan ahli waris dari Ny. Kemi binti Madtasan dari pernikahan dengan Sanusi bin Arkasik;

5. Menetapkan Para Tergugat yaitu : 1). Dodi Wikarsa bin Wardi bin Sukarna, 2). Maryeti binti Wardi bin Sukarna, 3). Kusnadi bin Wardi bin Sukarna, 4). Rika Sartika binti Wardi bin Sukarna adalah ahli waris dari Alm. Wardi bin Sukarna yang merupakan ahli waris dari Ny. Kemi binti Madtasan dari Pernikahan dengan Sukarna bin Wiranta;
6. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat berhak atas harta warisan peninggalan Alm.Ny. Kemi binti Madtasan, yaitu berupa :

I. Tanah Darat:

- 1). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 121 da. atau ± 1210 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara	: tanah Bu Ikah	Selatan	: Tanah Pa Jon
Timur	: tanah Bu Yoga	Barat	: Tanah Pa Agam

- 2). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 222 da. atau ± 2220 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara	: Tanah Pa Edem	Selatan	: Tanah Bu Yoga
Timur	: Tanah Pa Pepen	Barat	: Tanah Bu Yoga

- 3). Persil 81, D.II, Kohir/C No.484, luas 262 da. atau ± 2620 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Ciparungpung Gunung, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara	: Tanah Bu Titi	Selatan	: Tanah Pa Didi
Timur	: Sungai / Tanah Pa Bana	Barat	: Jalan Desa

II. Tanah Sawah:

Halaman 17 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 309 da. atau \pm 3090 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :
Utara : Tanah Bu Irus
Selatan : Sungai / Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pak Adar/jalan kecil dan Tanah Ade Asan
Barat : Sungai
- 2). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 103 da. atau \pm 1030 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :
Utara : Tanah Pak Adang
Selatan : Tanah Pak Encang
Timur : Sungai
Barat : Selokan/Tanah Bu Hasanah
7. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat berhak mendapatkan hak waris, dari harta peninggalan Alm. Ny.Kemi binti Madtasan;
8. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah warisan peninggalan Alm.Ny.Kemi binti Madtasan sesuai dengan haknya yaitu berupa :

I. Tanah Darat:

- 1). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 121 da. atau \pm 1210 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:
Utara : tanah Bu Ikah Selatan : Tanah Pa Jon
Timur : tanah Bu Yoga Barat : Tanah Pa Agam
- 2). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 222 da. atau \pm 2220 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa

Halaman 18 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cimencyan Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pa Edem Selatan : Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pa Pepen Barat : Tanah Bu Yoga

- 3). Persil 81, D.II, Kohir/C No.484, luas 262 da. atau \pm 2620 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Ciparungpung Gunung, Desa Cimencyan Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Bu Titi Selatan: Tanah Pa Didi
Timur : Sungai / Tanah Pa Bana Barat : Jalan Desa

II. Tanah Sawah:

- 1). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 309 da. atau \pm 3090 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimencyan, Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Bu Irus
Selatan : Sungai / Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pak Adar/jalan kecil dan Tanah Ade Asan
Barat : Sungai

- 2). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 103 da. atau \pm 1030 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimencyan, Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Adang
Selatan : Tanah Pak Encang
Timur : Sungai
Barat : Selokan/Tanah Bu Hasanah

9. Menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai dengan kadar dan bagiannya masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat menurut ketentuan hukum Islam, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka kedua belah pihak dihukum untuk menjual barang harta warisan tersebut melalui



pelelangan dimuka umum yang hasilnya dibagi kepada ahli waris pengganti dari Alm. Sura bin Sanusi yang merupakan ahli waris dari Ny. Kemi binti Madtasan dari pernikahan dengan Sanusi bin Arkasik dan ahli waris dari Alm. Wardi bin Sukarna yang merupakan ahli waris dari Ny. Kemi binti Madtasan dari Pernikahan dengan Sukarna bin Wiranta yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam point 18 diatas, berupa:

I. Tanah Darat:

- 1). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 121 da. atau ± 1210 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : tanah Bu Ikah Selatan : Tanah Pa Jon
Timur : tanah Bu Yoga Barat : Tanah Pa Agam

- 2). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 222 da. atau ± 2220 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pa Edem Selatan : Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pa Pepen Barat : Tanah Bu Yoga

- 3). Persil 81, D.II, Kohir/C No.484, luas 262 da. atau ± 2620 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Ciparungpung Gunung, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Bu Titi Selatan: Tanah Pa Didi
Timur : Sungai / Tanah Pa Bana Barat : Jalan Desa

II. Tanah Sawah:

- 1). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 309 da. atau ± 3090 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Bu Irus



Selatan : Sungai / Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pak Adar/jalan kecil dan Tanah Ade Asan
Barat : Sungai

- 2). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 103 da. atau \pm 1030 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Adang Selatan : Tanah Pak Encang
Timur : Sungai Barat : Selokan/Tanah Bu Hasanah

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara Tanggung renteng kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat/Kuasa dan Para Tergugat/Kuasa datang menghadap ke persidangan sedang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) dibacakan di persidangan, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan ke arah perdamaian akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai perintah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., Mediator terdaftar di Pengadilan Agama soreang;

Bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, Mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Penggugat tetap dengan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Juli 2020, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

1.1 Bahwa objek gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1.1.1 Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam point 13, "Bahwa almarhum Ny.Kemi binti Madtasan telah memiliki harta peninggalan yang masih tersisa dan belum pernah dijual atau dialihkan haknya kepada siapapun;

1.1.2 Padahal tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut sudah dibagi-bagi dan ada sebagian yang telah dijual oleh si empunya langsung (Ny.Kemi binti Madtasan) semasa hidupnya. Sebagai salah satu bukti sudah dibagi-baginya tanah *a quo*, adalah, pada sekitar tahun 2015 sebelumnya

Halaman 22 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat juga telah mengajukan gugatan waris dengan subjek dan objek hukum yang sama di Pengadilan Agama Cimahi dengan nomor perkara 2548/Pdt.G/2015/PA.Cmi, dalam gugatan tersebut Para Penggugat menyebutkan ada sekitar 11 (sebelas) objek tanah yang digugat, tetapi sekarang Para Penggugat mengajukan kembali Gugatan Waris di Pengadilan Agama Soreang dengan subjek dan hukum yang sama, tetapi objek dikurangi jumlahnya menjadi 5 (lima) objek. Ini menandakan bahwa objek waris ini sudah tidak utuh (terlepas apakah itu sudah dibagikan, dijual, atau dikuasai oleh orang lain);

1.1.3 Dari dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut jelaslah gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaim sebagai miliknya (harta warisan), apakah masih ada atau sudah tidak ada.

2. DASAR HUKUM DAN OBJEK DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS

2.1 Para Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;

2.2 Bahwa Para Penggugat dalam posita Gugatannya menyebutkan, bahwa objek gugatan yang menurut pengakuan Para Penggugat merupakan peninggalan (warisan) nenek buyut Para Penggugat;

2.3 Bahwa yang dijadikan objek gugatan Para Penggugat sudah dibagi-bagi dan ada sebagian yang telah dijual, baik oleh Ny.Kemi binti Madtasan sendiri maupun oleh masing-masing orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat. Seperti misalnya :

2.3.1 Pada sekitar tahun 2006, Adih dkk telah menjual kepada Amranani, Kohir 484 Persil No.81 D.II luas 660 M2;

Halaman 23 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



2.3.2 Dodi Wikarsa telah menjual kepada Didi Rustandi, Kohir 484 Persil No.81 D.II luas 840 M2;

2.3.3 Adih dkk telah menjual kepada Popon, Kohir 484 Persil No.93.S.III luas 1.162 M2;

2.3.4 Belum lagi ada yang sudah dijual ke Pak Mulyakin.

2.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Para Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak mempunyai dasar hukum sama sekali sehingga terkesan dalil Para Penggugat dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja.

**3. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP
(Plurium Litis Consortium).**

3.1 Bahwa dengan adanya objek waris yang telah dibagi-bagi dan dijual. Maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik para Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam gugatannya, yaitu orang/pihak ketiga yang menguasai objek sekarang, tetapi oleh para Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat. Dengan demikian gugatan Para Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat tidak akan terlalu menanggapi dalil-dalil Para Penggugat dikarenakan objek waris terperkara sudah dibagi-bagi bahkan sudah ada yang dijual sewaktu Ny.Kemi binti Madtasan maupun orang tua masing-masing pihak masih hidup.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menerima dan mengabulkan baik eksepsi maupun jawaban Para Tergugat;
4. Menghukum Para Pengugat membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Juli 2020, yaitu sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak seluruh eksepsi Para Tergugat terkecuali yang diakui secara tegas oleh para Penggugat dan tidak akan menguraikan jawabannya secara *point Perpoint*, akan tetapi akan dijawab secara keseluruhan;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas terhadap seluruh eksepsi Para Penggugat yang pada Pokoknya mempermasalahkan keberatannya tentang Gugatan Para Penggugat kabur (*Exceptio Obscur Libel*), Dasar Hukum dan objek dalil gugatan para Penggugat tidak jelas dan Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) yaitu pada tahun 2015 Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris dengan nomor perkara 2548/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan dalam gugatan tersebut para Penggugat

Halaman 25 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan 11 (sebelas) objek tanah yang digugat, tetapi sekarang para Penggugat mengajukan kembali Gugatan Waris dengan 5 (lima) objek tanah yang digugat, bahwa yang jadi objek gugatan sudah dibagi-bagi dan sebagian dijual balik oleh Ny. Kemi binti Madtasan sendiri maupun oleh masing-masing orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak ditariknya pihak ketiga yang menguasai objek gugatan;

3. Bahwa Kenapa gugatan waris ini diajukan kembali dengan 5 objek gugatan justru karena Para Penggugat tidak mau mengganggu gugat lagi objek tanah yang dijual pada saat Ny. Kemi binti Madtasan yaitu nenek Penggugat masih hidup walaupun pada faktanya didalam buku C desa tertulis objek tanah yang telah terjual tersebut atas nama KEMI SURA seyogyanya keturunan dari Sura yaitu Para Penggugat megetahuinya namun nyatanya Para Penggugat tidak mengetahuinya namun Para Penggugat berbesar hati untuk tidak mempermasalahkan kembali. Para Penggugat sekarang hanya ingin memperjuangkan Objek yang ada saja yang Para Penggugat ketahui dengan jelas sesuai buku C dasa atas nama Kemi Sura namun dikuasai oleh Para Tergugat. Sampai dengan sekarang memang belum pernah dilakukan Buka Waris jadi kalau para Tergugat mendalilkan sudah dibagi-bagi mohon untuk dibuktikan saja surat pembagian warisnya biar jelas tahun berapa dilakukan buka waris dan siapa saksinya. Perihal buka waris inipun sudah dipertanyakan Hakim Mediator saat Mediasi 1 (pertama) dilakukan dan saat itu para Tergugat menyatakan sudah buka waris namun surat pembagian warisannya ketinggalan dirumah dan tidak pernah diperlihatkan sampai dengan sekarang. Jadi supaya masalah waris ini selesai mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memerintahkan kepada para Tergugat untuk memperlihatkan surat pembagian waris tersebut dimuka persidangan. Berkaitan dengan tanah yang disebutkan Para Tergugat adalah bagian dari objek waris halaman 3 poin 2.3 2.3.1, 2.3.3, dan 2.3.1) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2006 Adih dkk telah menjual kepada amranani kohir 484 persil 81 D.II luas 660 M2 **adalah benar**, tanah yang dijual tersebut bukanlah objek waris tapi merupakan **tanah milik Sura bin Sanusi (tanah milik bapa para Penggugat) hasil pembelian dari bapak warta**, akan Penggugat buktikan surat jual belinya pada saat agenda pembuktian dan Penggugat akan menghadirkan penjualnya yaitu keluarga bapak Warta pada saat agenda saksi nanti;
- Adih dkk telah menjual kepada popon kohir 484 persil 93.S.III luas 1.162 M2, **adalah tidak benar**, tanah yang dijual tersebut bukanlah objek waris tapi merupakan **tanah milik Sura bin Sanusi (tanah milik bapa Para Penggugat) hasil pembelian dari bapak Olin**, akan Penggugat buktikan pada saat agenda Pembuktian dan Penggugat akan menghadirkan penjualnya yaitu bapa Olin pada saat agenda saksi nanti;
- Perihal Pak Mulyakin Penggugat tidak mengetahui adanya penjualan tanah ke Pak Mulyakin yang Penggugat ketahui Pak Mulyakin hanyalah sebagian orangtua dari amranani saja.

Para Penggugat tidak pernah menjual objek waris karena memang belum pernah menerimanya karena belum buka waris sampai dengan sekarang. Perihal tidak ditariknya pihak ketiga yang menguasai objek gugatan karena Para Penggugat benar-benar tidak mengetahui proses penjualannya dan kepada siapa dijualnya yang seyogyanya Para Penggugat mengetahuinya karena mempunyai kedudukan yang sama dengan Para Tergugat yaitu sama- sama ahli waris namun pada kenyataannya Para Penggugat tidak mengetahui samasekali objek waris tersebut telah terjual.

Mal waris sebagai objek gugatan benar-benar adanya untuk itu mematikan hak waris seseorang akan memanjangkann konflik permasalahan serta dosa diantara para ahli waris.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalam

Halaman 27 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentasi pada pokok perkara dalam jawaban Para Tergugat terkecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat.

2. Bahwa mohon terhadap seluruh jawaban Para Penggugat pada bagian eksepsi dimasukkan pula serta tidak terpisahkan dalam jawaban pada pokok perkara ini dan Para Penggugat akan menjawabnya dalam pokok perkara ini tidak secara point-perpointnya, akan tetapi secara keseluruhan.
3. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Para Tergugat bahwa objek waris terperkara sudah dibagi-bagi bahkan sudah ada yang dijual sewaktu Ny. Kemi binti Madtasan maupun orang tua masing-masing pihak masih hidup. Para Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membuktikan surat pembagian warisnya dimuka persidangan apabila memang benar sudah dibagi-dibagi dan menuntut Para Tergugat untuk membuktikan perihal objek waris mana saja yang dijual pada saat orang tua Para Penggugat masih hidup atau objek waris mana yang dijual dengan sepengetahuan atau seijin dari Para Penggugat mengingat Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama sebagai ahli waris.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Demikian Replik Para Penggugat ini disampaikan dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat. Atas perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Saya Mengucapkan terima kasih.

Halaman 28 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Juli 2020, yaitu sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa Para Penggugat tidak mengerti maksud dari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

1) GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

1.1 Dari dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut jelaslah merupakan gugatan yang kabur, dimana Para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaim sebagai miliknya (harta warisan), apakah masih ada atau sudah tidak ada;

1.2 Bahwa Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya telah menyebutkan budel waris peninggalan Ny.Kemi binti Madtasan, tetapi kemudian meminta sisa yang belum dibagikan tanpa menyebutkan tanah yang mana, dimana serta kohir berapa yang merupakan sisanya itu. Sebagai contoh dapat Para Tergugat kemukakan disini adalah, dalam gugatannya Para Penggugat menyebut dalam buku C Desa Cimenyan kohir No. 484 baik Persil 81 D.II maupun Persil 93 S.III adalah atas nama Kemi Sura, akan tetapi dalam repliknya Para Penggugat menyebut kohir 484 Persil 81 D.II dan Persil 93 S.III adalah atas nama Sura bin Sanusi. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kenapa objek waris yang ada dalam gugatan Para Penggugat “dipecah” misal untuk Tanah Darat point (1) dan point (2) padahal nomor kohir dan persilnya sama. Kenapa tidak disatukan sehingga luasnya saja yang bertambah, atau untuk Tanah Sawah juga sama, kenapa “dipisah” antara point (1) dan point (2). Kenapa tidak disatukan saja sehingga bertambah luasnya padahal nomor persil dan kohirnya sama. Ini menandakan ada keragu-raguan dari Para Penggugat sendiri untuk mengajukan gugatan ini;

Halaman 29 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



1.3 Bahwa gugatan para Penggugat tidak terang isinya, apa meminta seluruhnya atau meminta sisa dari harta peninggalan sehingga formulasi gugatan menjadi tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

2) DASAR HUKUM DAN OBJEK DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS

2.1 Bahwa yang dijadikan objek gugatan Para Penggugat sudah dibagi-bagi dan ada sebagian yang telah dijual, baik oleh Ny.Kemi binti Madtasan sendiri maupun oleh masing-masing orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat;

2.2 Bahwa dengan telah ada yang dijual serta sudah dibagi-bagikannya sebagian dari objek sengketa baik semasa hidup Ny.Kemi binti Madtasan, Sura bin Sanusi, maupun Wardi bin Sukarna, padahal Para Penggugat merasa tidak pernah menjual apalagi membagi-bagikannya, maka logika sederhana yang muncul adalah apakah mereka (Para Penggugat) ini punya hak terhadap harta warisan sementara ahli waris yang paling berhak yakni orang tua mereka masih ada (pada saat itu) ???.

3) PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (*Plurium Litis Consortium*).

3.1 Bahwa pada kenyataannya, beberapa diantara objek waris yang disebutkan dalam gugatan sudah dikuasai pihak ketiga (orang lain) akan tetapi kemudian tidak ditarik sebagai pihak oleh Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat tidak akan terlalu menanggapi dalil-dalil Para Penggugat dikarenakan objek waris terperkara sudah dibagi-bagi bahkan sudah ada yang dijual sewaktu Ny.Kemi binti Madtasan maupun orang tua masing-masing pihak semasa hidup.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menerima dan mengabulkan baik eksepsi maupun jawaban Para Tergugat;
4. Menghukum Para Pengugat membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti di persidangan berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kematian atas nama Sura Nomor 474.3/133/Des/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 31 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/41/WRS/2006 atas nama pewaris Sanusi dan Kemi yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya karena pihak Penggugat tidak membawa dokumen aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Adih Nomor 474.3/141/DCM/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Susunan Ahli Waris atas nama Pewaris Sura dan Ukasih yang dibuat oleh Ketua RT 04 dan RW 01 Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, tanpa nomor registrasi Desa. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Susunan Ahli Waris atas nama Pewaris Wardi dan Uun yang dibuat oleh Ketua RT 04 dan RW 02 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, tanpa nomor registrasi Desa. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris atas nama Pewaris Sanusi, Kemi dan Sukarna yang diketahui oleh Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Penggugat telah menyatakan secara lisan di hadapan Majelis Hakim tidak lagi mengajukan bukti-bukti di persidangan selain dari pada bukti-bukti yang telah diuraikan di atas;

Halaman 32 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah menyampaikan bukti-buktinya di persidangan berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa Jual tanggal 25 April 2006 yang dibuat oleh Penerima Kuasa Dodi Wikarta diketahui oleh Kepala Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya karena pihak Tergugat tidak menunjukkan dokumen yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Daftar tanah-tanah yang telah dijual tanggal 09 Juni 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Daftar tanah-tanah yang telah dijual tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi letter C Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya karena pihak Tergugat tidak menunjukkan dokumen yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Zegel tanggal 26 Juni 1941 yang dibuat oleh Lurah Desa Cimenyan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Tergugat telah menyatakan secara lisan di hadapan Majelis Hakim tidak lagi mengajukan bukti-bukti di persidangan selain dari pada bukti-bukti yang telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 7 September 2020, yaitu sebagai berikut;

Bahwa, sebelum Para Penggugat menyampaikan kesimpulan, mengingat pada Persidangan sebelumnya, yakni pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 dengan Agenda Bukti Tambahan dari Para Tergugat, akan tetapi mengingat kami selaku Kuasa Para Penggugat baru ditunjuk oleh principal Para Penggugat dan setelah mempelajari perkara a quo ternyata banyak kekurangan-kekurangan dalam hal pembuktian yang diajukan oleh principal Para Penggugat, maka untuk itu Kami selaku Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mendapatkan Keadilan dalam memperjuangkan hak-hak warisnya bermaksud untuk mengajukan bukti tambahan, dan mengingat Majelis Hakim tidak memperkenankan untuk itu dan meminta kepada kami untuk mengajukan Bukti Tambahan dalam Kesimpulan Para Penggugat, maka untuk itu perkenankanlah Kami mengajukan Bukti-Bukti Tambahan dalam perkara a quo, yang mana Bukti Tambahan yang kami ajukan/sampaikan bersamaan dengan Kesimpulan ini haruslah dipandang merupakan Satu Kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Para Penggugat. Oleh karenanya, Perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu menyampaikan Bukti Tambahan Para penggugat, sebagai berikut :

1. Bukti P – 7 : 1 (satu) lembar Letter C yang dikeluarkan oleh Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan pemegang Hak atas nama KEMI SURA.
(COPY LEGALISIR DARI COPY LEGALISIR DARI ASLI)

Untuk Membuktikan :

Bahwasannya KEMI SURA merupakan Pemegang Hak yang sah terhadap Tanah yang terletak di :

1. Persil No 77 a D.II Kohir/C No. 484 dengan luas 121 da/1210 M2 (seribu dua ratus sepuluh meter persegi);

Halaman 34 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Persil 77 a D.II Kohir/C No.484 dengan luas 222 da/2220 M2 (dua ribu dua ratus dua puluh meter persegi);
3. Persil 81 D.II Kohir/C No.484 dengan luas 360 da/ 3600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi);
4. Persil 93 S.III Kohir/C No. 484 dengan Luas 309 da/ 3090 M2 (tiga ribu Sembilan puluh meter persegi);
5. Persil 93 S.III Kohir/C No. 484 dengan 103 da/1030 M2 (seribu tiga puluh meter persegi).

terhadap Tanah – tanah dimaksud BELUM ADA PERALIHAN/PEMINDAHTANGANAN DARI PARA PENGGUGAT SELAKU AHLI WARIS DARI KEMI SURA KEPADA SIAPAPUN.

2. Bukti P – 8 : Surat Pernyataan dari Lili bin Sura bin Sanusi tertanggal 18 September 2020

Untuk Membuktikan :

Bahwasannya Pada tahun 2014, Berdasarkan Keterangan yang diberikan Kepala Desa Cimenyan yang menjabat pada saat itu kepada salah satu ahli waris KEMI SURA, terhadap Letter C atas nama KEMI SURA, salah satu ahli waris dari KEMI SURA yakni Lili bin Sura bin Sanusi (Penggugat V) menyatakan dengan sungguh - sungguh, melihat dan menyaksikan sendiri bahwasannya TIDAK PERNAH ADA PERUBAHAN DATA – DATA didalam letter C Kohir 484 dengan Pemegang Ha katas nama KEMI SURA.

3. Bukti P – 9 : Surat Pernyataan dari IIN SOLIHIN BIN NEDI tertanggal 18 September 2020

Untuk Membuktikan :

Bahwasannya pada tanggal 17 September 2020, Berdasarkan Keterangan yang diberikan Sekretaris Desa Cimenyan bernama GUGUN di Kantor Desa Cimenyan, bahwa ternyata terdapat 11 (sebelas) persil yang masuk ke dalam Letter C Kohir 484 dengan Pemegang Hak atas nama KEMI SURA, ke – 11 (sebelas) persil dimaksud, antara lain :

TANAH SAWAH :

Halaman 35 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persil 93 S.III dengan luas + 033 da/330 M2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi)
2. Persil 93 S.III dengan luas + 103 da/1030 M2 (seribu tiga puluh meter persegi);
3. Persil 93 S.III dengan luas + 309 da/ 3090 M2 (tiga ribu sembilan puluh meter persegi);
4. Persil 92 S.IV dengan luas + 69 da/ 690 M2 (enam ratus sembilan puluh meter persegi);
5. Persil 85b S.II dengan luas + 18 da/ 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi).

TANAH KERING :

1. 77a D.II dengan luas + 121 da/ 1210 M2 (seribu dua ratus sepuluh meter persegi);
2. 81 D.II dengan luas + 360 da/ 3600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi)
3. 77a D.II dengan luas + 222 da/ 2220 M2 (dua ribu dua ratus dua puluh meter persegi)
4. 77a D.II dengan luas + 433 da/ 4330 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi)
5. Persil 34 D.III dengan luas + 325 da/ 3250 M2 (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi)

Selain daripada itu, telah dilihat dan disaksikan sendiri bahwasannya TELAH TERJADI PENCORETAN – PENCORETAN terhadap tanah – tanah dan atau lokasi – lokasi yang termasuk ke dalam Letter C Kohir 484 dengan Pemegang Hak atas nama KEMI SURA, sedangkan SEPENGETAHUAN yang bersangkutan, Para Ahli Waris dari Sura bin Sanusi bin Arkasik BELUM PERNAH MELAKUKAN PERALIHAN/PENJUALAN – PENJUALAN terhadap tanah – tanah/lokasi – lokasi yang termasuk ke dalam Letter C Kohir 484 atas nama KEMI SURA.

4. Bukti P – 10 : Surat Zegel Pembelian Tanah pada tertanggal 11 April 1954

Halaman 36 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Membuktikan :

telah Terjadi Jual Beli antara Warta (Almarhum) selaku Penjual dengan Sura bin Sanusi (Almarhum) selaku Penjual pada tanggal 14 April 1954 terhadap Tanah dengan Persil 81, D.II seluas 660 M2 (enam ratus enam puluh meter persegi)

5. Bukti P – 11 : 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 29 Maret 2006

Untuk Membuktikan :

Bahwasannya Tanah dengan Persil 81 D.II seluas 660 M2 (enam ratus enam puluh meter persegi) yang didasarkan pada Surat Zegel Tahun 1954, dimana apabila terdapat kelebihan dan atau kekurangan dari pengukuran, maka akan diadakan pembetulan dikemudian hari.

4. Bukti P – 12 : Surat Keterangan/Pernyataan Jual Beli tertanggal 29 Agustus 2000 dengan Saksi bernama Masri dan Bana S. (COPY DARI ASLI)

Untuk Membuktikan :

Bahwasannya Tanah Persil 81 D.II yang terletak di Blok Ciparungpung Gunung dengan luas 660 M2 (enam ratus enam puluh meter persegi) merupakan Tanah Milik Sura bin Sanusi (Almarhum) yang dibeli dari Warta (Almarhum) DAN BUKAN MERUPAKAN BAGIAN/TERPISAH dari Persil 81 D.II Kohir/C No.484 dengan luas 360 da/ 3600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang merupakan Harta Waris dari KEMI SURA;

- Bukti P – 13 : Surat Keterangan atau Pernyataan tertanggal 19 Juli 2020.
(COPY DARI ASLI)

Untuk Membuktikan :

Bahwasannya Tanah dengan Persil 93 S.III Blok Sekerasa, (Cirumaheud) Kohir 484, seluas 1.162 M2 (seribu seratus enam puluh dua meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Sawah Pak Adang, Sebelah Timur : Selokan, Sebelah Selatan : tanah Idah Sanda, Sebelah Barat : Tanah Mang Sahrimi, Merupakan TANAH MILIK OLIB YANG DIJUAL KEPADA SURA DAN BUKAN MERUPAKAN BAGIAN/TERPISAH dari Persil 93 S.III Kohir/C

Halaman 37 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



No. 484 dengan Luas 309 da/ 3090 M2 (tiga ribu Sembilan puluh meter persegi) dan Persil 93 S.III Kohir/C No. 484 dengan 103 da/1030 M2 (seribu tiga puluh meter persegi) yang merupakan Harta Waris dari KEMI SURA.

Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti Tambahan diatas (vide Bukti P-7 s/d Bukti P-13), maka perkenankanlah Para Penggugat untuk membuat dan mengajukan Kesimpulan terhadap jalannya persidangan Gugatan Waris dengan Nomor Perkara 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan kekuatan Bukti P – 2 jo. Bukti P – 3 yang disampaikan Para Penggugat, dan Ketentuan Pasal 171 huruf c jo. Pasal 185 ayat 1 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dapat dibuktikan bahwasannya Para Penggugat adalah Ahli Waris Pengganti yang sah dari Kemi binti Madtasan (Almarhumah) dan Sanusi bin Arkasik (Almarhum) dan serta Adih bin Sura bin Sanusi bin Arkasik (Almarhum);
2. Bahwa berdasarkan kekuatan Bukti P – 2 jo. Bukti P – 3 dan Bukti P – 7 Jo. Bukti P – 8 dan Bukti P – 9 yang disampaikan oleh Para Penggugat, dan berdasarkan Ketentuan Pasal 171 huruf d Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dibuktikan bahwa Almarhum KEMI binti MADTASAN dan SURA bin SANUSI bin ARKASIK semasa hidupnya mempunyai harta-harta sebagai berikut :

Harta-Harta berupa Tanah Darat, antara lain :-----

- a. Persil No 77 a D.II Kohir/C No. 484 dengan luas + 121 da/+ 1210 M2 (lebih kurang seribu dua ratus sepuluh meter persegi);
- b. Persil 77 a D.II Kohir/C No.484 dengan luas + 222 da/+ 2220 M2 (lebih kurang dua ribu dua ratus dua puluh meter persegi);
- c. Persil 81 D.II Kohir/C No.484 dengan luas +360 da/ + 3600 M2 (lebih kurang tiga ribu enam ratus meter persegi).
- d. Persil 77a D.II Kohir/C. 481 dengan luas + 433 da/ +4.330 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Persil 34 D.III Kohir/C. 481 dengan luas + 325 da/ + 3.250 M2 (lebih kurang tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi)

Harta-Harta berupa Sawah , antara lain :-----

f. Persil 93 S.III Kohir/C No. 484 dengan Luas + 309 da/ 3090 M2 (tiga ribu Sembilan puluh meter persegi);

g. Persil 93 S.III Kohir/C No. 484 dengan Luas + 103 da/1030 M2 (seribu tiga puluh meter persegi);

h. Persil 93 S.III Kohir/C No.484 dengan luas + 033 da/ 330 M2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi);

i. Persil 92. S.IV Kohir/C No.484 dengan luas + 069 da/ 690 M2 (enam ratus sembilan puluh meter persegi);

j. Persil 85 b S.II Kohir/C No. 484 dengan luas + 18 da/ 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi);

Berdasarkan fakta-fakta diatas membuktikan bahwa asset-asset tersebut semasa hidupnya baik oleh alm. KEMI binti MADTASAN secara pribadi maupun bersama-sama alm. SURA bin SANUSI bin ARKASIK tidak pernah mengalihkan atau menjual asset tersebut, termasuk Para Penggugat, dan mengingat dalam gugatan Para Penggugat hanya meminta 5 (lima) objek asset saja yang untuk ditetapkan karena tidak ada pencoretan didalam buku Desa, akan tetapi untuk asset lainnya yang dialihkan tanpa hak maka Para Penggugat akan melakukan upaya hukum lain baik secara Perdata maupun secara Pidana untuk membatalkan peralihan atas asset tersebut;

3. Bahwa berdasarkan kekuatan Bukti P – 11 serta P – 12 yang disampaikan oleh Penggugat dan Bukti T.1 yang disampaikan oleh Tergugat, diperoleh fakta bahwasannya Tanah Persil 81 D.II yang terletak di Blok Ciparungpung Gunung dengan luas 660 M2 (enam ratus enam puluh meter persegi) atau merupakan Tanah Milik Sura bin Sanusi (Almarhum) dan bukan merupakan Tanah milik KEMI SURA sebagaimana yang disebut dalam Kohir 484, yang telah dikuasakan oleh Para Penggugat kepada Tergugat untuk dijual kepada pihak lain, Sehingga Objek dalam Perkara a quo/Objek yang digugat oleh Para

Halaman 39 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukanlah Objek sebagaimana dimaksud oleh Para Tergugat dalam Bukti T.1, Oleh karenanya, Perbuatan Hukum sebagaimana dimaksud tidak dapat dikualifikasikan sebagai “Menjual Tanah Milik Kemi Sura” melainkan “Menjual Tanak Milik Sura bin Sanusi”;

4. Bahwa berdasarkan kekuatan Bukti P – 7, P – 10, P – 11, P – 12, P – 13 yang disampaikan oleh Para Penggugat apabila dibandingkan dengan Bukti T.2, diperoleh fakta bahwasannya tanah yang dijual sebagaimana dimaksud oleh Para Tergugat bukanlah merupakan Tanah Milik KEMI SURA, tetapi merupakan TANAH MILIK SURA BIN SANUSI YANG DIBELI DARI OLIB (Persil 93, S.III) DAN WARTA (Persil 81, D.II), Hal mana telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, apabila merujuk pada Bukti P.7, yakni Letter C dengan Pemegang Hak atas nama KEMI SURA dimana luas tanah sebagaimana dimaksud TIDAK PERNAH BERUBAH (TIDAK ADA PENAMBAHAN MAUPUN PENGURANGAN LUAS);
5. Bahwa, Para Tergugat telah mengajukan Bukti T.5 berupa Letter C yang merupakan pencatatan terhadap Tanah, baik tanah darat maupun sawah kering yang dicatatkan baik di Desa maupun Kelurahan yang mana merupakan Bekas Tanah Adat. Namun, perlu diperhatikan bahwasannya Letter C bukan merupakan Bukti Jual Beli. Oleh karenanya, Bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dengan maksud untuk membuktikan adanya Peristiwa Hukum berupa jual beli harta waris dan atau harta peninggalan sebagaimana dimaksud haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat dipertimbangkan;
6. Bahwa, Bukti T.5 yang diajukan oleh Para Tergugat apabila dihubungkan dengan Kekuatan Bukti P-7 Jo Bukti P-8 dan Bukti P-9 yang diajukan oleh Para Penggugat, terungkap fakta bahwa didalam dua Letter C yang berbeda (Bukti T.5 dan Bukti P-7) terdapat beberapa bidang tanah yang sama yaitu Persil 93 S.III seluas 3.090 M2 (tiga ribu Sembilan puluh meter persegi), Persil 77a D.II seluas 4.330 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), Persil 34 D.II seluas 3.250 M2 (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi), dan Persil 81 D.II seluas

Halaman 40 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi), sedangkan jika dihubungkan dengan Bukti P – 8 Jo. Bukti P – 9 yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada perubahan ataupun peralihan terhadap Letter C Kohir 484 atas nama Kemi Sura (Bukti P-7). Sehingga terhadap keterangan yang terdapat dalam Bukti T.5, TERDAPAT SUATU DUGAAN KUAT bahwasannya keterangan – keterangan dimaksud telah dimanipulasi dan atau dipalsukan, sehingga tindakan Para Tergugat yang mengajukan Bukti yang diduga Palsu dalam persidangan ini, jelas melanggar ketentuan Pasal 242 KUHPidana jo Pasal 263 KUHPidana, yang mana hal ini akan diproses tersendiri oleh Para Penggugat kepada instansi yang berwenang ;

7. Bahwa dalam fakta persidangan Turut Tergugat I dan II tidak pernah hadir, dimana keterangan Turut Tergugat I dan II dalam perkara a quo memiliki peranan yang sangat penting, mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat hanya fotocopy yang tidak pernah diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai Saksi Fakta, sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat patut diragukan kebenaran dan keasliannya, apabila Jual beli sebagaimana tersebut memang telah terjadi, maka penjualan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Objek Sengketa Waris yang belum dilakukan Pembagian adalah CACAT HUKUM dan TERHADAP PERBUATAN DIMAKSUD TERDAPAT KETENTUAN PIDANA YANG MENGATUR. Sehingga menjadi patut dan adil apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil dan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat atau setidaknya tidak mempertimbangkan dalil dan bukti yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan Kesimpulan diatas, Para Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Soreang Klas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus sebagai berikut:

Halaman 41 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan juru sita Pengadilan Agama Soreang terhadap :

I. Tanah Darat:

- 1). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 121 da. atau ± 1210 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : tanah Bu Ikah Selatan : Tanah Pa Jon
Timur : tanah Bu Yoga Barat : Tanah Pa Agam

- 2). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 222 da. atau ± 2220 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pa Edem Selatan : Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pa Pepen Barat : Tanah Bu Yoga

- 3). Persil 81, D.II, Kohir/C No.484, luas 262 da. atau ± 2620 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Ciparungpung Gunung, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Bu Titi Selatan : Tanah Pa Didi
Timur : Sungai / Tanah Pa Bana Barat : Jalan Desa

II. Tanah Sawah:

- 1). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 309 da. atau ± 3090 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Bu Iru
Selatan : Sungai / Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pak Adar/jalan kecil dan Tanah Ade Asan
Barat : Sungai

Halaman 42 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



- 2). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 103 da. atau \pm 1030 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Pak Adang Selatan : Tanah Pak Encang
Timur : Sungai Barat : Selokan/Tanah Bu Hasanah
3. Menyatakan Para Tergugat yang tidak membagikan hak warisnya kepada Para Penggugat adalah terbukti merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menetapkan Para Penggugat yaitu : 1) Yayah binti Sura bin Sanusi, 2) Mulyati binti Sura bin Sanusi, 3) Yuyum binti Sura bin Sanusi, 4) Popon binti Sura bin Sanusi, 5) Lili bin Sura bin Sanusi, 6) Koswara bin Sura bin Sanusi, 7) Rusmana bin Sura bin Sanusi, 8) Lilis Kurniawati binti Adih bin Sura, 9) Encep Cupriadi bin Adih bin Sura bin Sanusi, 10) Neng Triningsih binti Adih bin Sura bin Sanusi adalah ahli waris pengganti dari Alm. Sura bin Sanusi yang merupakan ahli waris dari Ny. Kemi binti Madtasan dari pernikahan dengan Sanusi bin Arkasik ;
5. Menetapkan Para Tergugat yaitu : 1) Dodi Wikarsa bin Wardi bin Sukarna 2) Maryeti binti Wardi bin Sukarna, 3) Kusnadi bin Wardi bin Sukarna, 4) Rika Sartika binti Wardi bin Sukarna adalah ahli waris dari Alm. Wardi bin Sukarna yang merupakan ahli waris dari Ny. Kemi binti Madtasan dari Pernikahan dengan Sukarna bin Wiranta ;
6. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat berhak atas harta harta warisan peninggalan Alm. Ny. Kemi binti Madtasan, yaitu berupa :

I. Tanah Darat:

- 1). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 121 da. atau \pm 1210 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:
- Utara : tanah Bu Ikah Selatan : Tanah Pa Jon
Timur : tanah Bu Yoga Barat : Tanah Pa Agam



- 2). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 222 da. atau \pm 2220 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pa Edem Selatan : Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pa Pepen Barat : Tanah Bu Yoga

- 3). Persil 81, D.II, Kohir/C No.484, luas 262 da. atau \pm 2620 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Ciparungpung Gunung, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Bu Titi Selatan : Tanah Pa Didi
Timur : Sungai / Tanah Pa Bana Barat : Jalan Desa

II. Tanah Sawah:

- 1). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 309 da. atau \pm 3090 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Bu Irus
Selatan : Sungai / Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pak Adar/jalan kecil dan Tanah Ade Asan
Barat : Sungai

- 2). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 103 da. atau \pm 1030 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Adang Selatan : Tanah Pak Encang
Timur : Sungai Barat : Selokan/Tanah Bu Hasanah

7. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat berhak mendapat hak waris, dari harta peninggalan Alm. Ny. Kemi binti Madtasan ;
8. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah



warisan peninggalan Alm. Ny. Kemi binti Madtasan sesuai dengan haknya yaitu berupa :

I. Tanah Darat:

- 1). Persil 77a, D.II, Kohir/C No.484, luas 121 da. atau ± 1210 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : tanah Bu Ikah Selatan : Tanah Pa Jon
Timur : tanah Bu Yoga Barat : Tanah Pa Agam

- 2). Persil 77a, D.II, Kohir/C No.484, luas 222 da. atau ± 2220 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pa Edem Selatan : Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pa Pepen Barat : Tanah Bu Yoga

- 3). Persil 81, D.II, Kohir/C No.484, luas 262 da. atau ± 2620 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Ciparungpung Gunung, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Bu Titi Selatan : Tanah Pa Didi
Timur : Sungai / Tanah Pa Bana Barat : Jalan Desa

II. Tanah Sawah:

- 1). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 309 da. atau ± 3090 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Bu Iru
Selatan : Sungai / Tanah Bu Yoga
Timur : Tanah Pak Adar/jalan kecil dan Tanah Ade Asan
Barat : Sungai

- 2). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 103 da. atau ± 1030 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud,



Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung
dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Adang Selatan : Tanah Pak Encang

Timur : Sungai Barat : Selokan/Tanah Bu Hasanah

9. Menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai dengan kadar dan bagiannya masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat menurut ketentuan hukum islam, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka kedua belah pihak dihukum untuk menjual barang harta warisan tersebut melalui pelelangan dimuka umum yang hasilnya dibagi kepada ahli waris pengganti dari Alm. Sura bin Sanusi yang merupakan ahli waris dari Ny. Kemi binti Madtasan dari pernikahan dengan Sanusi bin Arkasik dan ahli waris dari Alm. Wardi bin Sukarna yang merupakan ahli waris dari Ny. Kemi binti Madtasan dari Pernikahan dengan Sukarna bin Wiranta yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam point 18 diatas, berupa :

I. Tanah Darat:

- 1). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 121 da. atau ± 1210 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : tanah Bu Ikah Selatan : Tanah Pa Jon

Timur : tanah Bu Yoga Barat : Tanah Pa Agam

- 2). Persil 77a, D.II. Kohir/C No.484, luas 222 da. atau ± 2220 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Waas, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pa Edem Selatan : Tanah Bu Yoga

Timur : Tanah Pa Pepen Barat : Tanah Bu Yoga

- 3). Persil 81, D.II, Kohir/C No.484, luas 262 da. atau ± 2620 M2, tercatat atas nama Kemi Sura, terletak di blok Ciparungpung



Gunung, Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten

Bandung dengan batas-batas:

Utara : Tanah Bu Titi Selatan : Tanah Pa Didi

Timur : Sungai / Tanah Pa Bana Barat : Jalan Desa

II. Tanah Sawah:

- 1). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 309 da. atau \pm 3090 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Bu Iru

Selatan : Sungai / Tanah Bu Yoga

Timur : Tanah Pak Adar/jalan kecil dan Tanah Ade Asan

Barat : Sungai

- 2). Persil 93, S.III, Kohir/C No.484, luas 103 da. atau \pm 1030 M2 tercatat atas nama Kemi Sura terletak di blok Cirumaheud, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Adang Selatan : Tanah Pak Encang

Timur : Sungai Barat : Selokan/Tanah Bu Hasanah

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara Tanggung renteng kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Subsidaair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Demikian Kesimpulan ini kami buat dan diajukan. atas segala perhatiannya dihaturkan terimakasih.

Bahwa Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 7 September 2020, yaitu sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat berketetapan pada dalil-dalil baik dalam jawaban maupun duplik semula dan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apabila yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel) yang mengakibatkan dasar hukum dan dalil gugatan para Penggugat tidak jelas karena telah terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat T1 sampai T5, bahwa objek-objek perkara sudah ada yang terjual, bahkan ada yang telah dijual semasa orang tuanya masih hidup. Sehingga harus ada beberapa pihak (dalam hal ini yang menguasai tanah sekarang) yang tidak diikutsertakan sebagai Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan diulangi lagi pada bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa telah terungkap dipersidangan berdasarkan bukti T-1 sampai T-5, objek waris dalam perkara a quo sudah diperjual-belikan, baik oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat;
3. Adapun rumah peninggalan yang sekarang ditempati oleh salah satu Tergugat (yang menurut Para Penggugat Persil 81) adalah peninggalan Sukarna (Persil 82) hasil membeli dari Haji Hasan (vide bukti T.5) yang tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara a quo.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat telah dapat mempertahankan dalil-dalil baik dalam Jawaban maupun

Halaman 48 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya, maka adalah beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil-dalil Jawaban Para Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Hafid Mauludin, S.H., Johan Purba, S.H., Muhammad Firmansyah, S.sy., Manda Marshella Gantini, S.H., dan Dimitri Toisuta, S.H., para advokat tersebut telah terdaftar sebagai advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka para advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu para advokat dan penasehat hukum para Penggugat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi para Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Agus Sodikin, SH dan Bakti Firmansyah, SH, advokat tersebut telah terdaftar sebagai advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu advokat dan penasehat hukum para Tergugat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi para Tergugat dalam perkara *aquo*;

Dalam Eksepsi

Halaman 49 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Menimbang bahwa Para Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi yang terdiri dari tiga bagian yakni; pertama eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) yang diperinci dalam tiga alasan pokok yaitu harta peninggalan almarhum Ny.Kemi binti Madtasan, objek waris sudah tidak utuh dan objek sengketa tidak jelas. kedua eksepsi mengenai dasar hukum dan objek dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas yang diperinci dalam empat alasan pokok yaitu tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa dalam gugatannya, objek gugatan tidak jelas, objek gugatan sudah dibagi-bagi dan sebagian sudah dijual dan gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum. ketiga eksepsi mengenai pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) dengan alasan adanya objek waris yang telah dibagi-bagi dan dijual, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik para Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam gugatannya. Alasan-alasan eksepsi tersebut terdapat dalam jawaban Para Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah menanggapi sebagaimana termuat dalam replik yang pada pokoknya Para Penggugat masih tetap dengan gugatannya dan memohon eksepsi Para Tergugat ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Para Tergugat dan replik Para Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Para Tergugat bukan menyangkut kompetensi Absolute dan Relatif sehingga menurut ketentuan Pasal 136 HIR, maka Majelis Hakim memutus eksepsi tersebut bersama-sama pokok perkara.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) yang diperinci dalam tiga alasan pokok yaitu harta peninggalan almarhum Ny.Kemi binti Madtasan, objek waris sudah tidak utuh dan objek sengketa tidak jelas. kedua eksepsi mengenai dasar hukum dan objek dalil gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas yang diperinci dalam empat alasan pokok yaitu tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa dalam gugatannya, objek gugatan tidak jelas, objek gugatan sudah dibagi-bagi dan sebagian sudah dijual dan gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum. ketiga eksepsi mengenai pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) dengan alasan adanya objek waris yang telah dibagi-bagi dan dijual, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik para Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam gugatannya hanya dapat diketahui setelah adanya pembuktian. Dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Para Tergugat di dalam eksepsinya telah masuk pada materi pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat yang telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Soreang baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat adalah mengenai gugatan harta waris Islam, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Para Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor

Halaman 51 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Para Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, karenanya Pengadilan Agama Soreang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para pihak dalam gugatan ini semuanya beragama Islam yang memiliki hubungan darah, dan ikatan perkawinan dengan Pewaris, di mana Pewaris memiliki harta warisan yang masih dikuasai oleh Para Tergugat dan belum dibagikan kepada para pihak sebagai ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Penggugat yang mengajukan perkara *a quo* tersebut telah memiliki *legal standing*;

Menimbang bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dalam sidang tanpa ada alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan diperiksa dan diberi putusan tanpa kehadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dan juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., Mediator terdaftar di Pengadilan Agama soreang, untuk mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil, sebagaimana yang telah dilaporkan Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 29 Juni 2020,

Halaman 52 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa terhadap replik Para Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan para Penggugat adalah Para Penggugat menuntut agar harta peninggalan milik alm. Ny. Kemi binti Madtasan pada posita angka 18 yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat ditetapkan sebagai harta warisan dan membagi bagian dari harta warisan tersebut kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat karena obyek sengketa bukan merupakan harta warisan peninggalan alm. Kemi binti Madtasan, bahkan harta peninggalan milik alm. Ny. Kemi binti Madtasan sudah dibagi-bagi dan dijual sewaktu Ny. Kemi binti Madtasan maupun orang tua masing-masing pihak masih hidup sedangkan pihak Turut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, sebagai

Halaman 53 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

- Bahwa bukti P.1 - P.6 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- bahwa bukti P.1 fotokopi perihal Surat Keterangan Pernyataan Kematian atas nama Sura, No. 474.3/133/Des/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Berdasarkan bukti tersebut, secara materil telah terbukti Sura telah meninggal dunia sejak tanggal 15 Oktober 1978;
- bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/41/WRS/2006 atas nama pewaris Sanusi dan Kemi yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, namun Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, namun masih bisa dijadikan sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan nomor 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum yang isinya "Fotokopi surat tanpa disertai surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan terhadap perkara perdata";
- bahwa bukti P.3 yang diajukan Para Penggugat adalah fotokopi perihal Surat Keterangan Pernyataan Kematian atas nama Adhi, No. 474.3/141/DCM/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten

Halaman 54 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung. Berdasarkan bukti tersebut, secara materil telah terbukti Sura telah meninggal dunia sejak tanggal 10 Juli 2012.

- bahwa bukti P.4 yang diajukan Para Penggugat adalah fotokopi Susunan Ahli Waris atas nama Pewaris Sura dan Ukasih yang dibuat oleh Ketua RT 04 dan RW 01, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Berdasarkan bukti tersebut, secara materil telah terbukti Sura bin Sanusi memiliki 8 orang anak, anak yang bernama Adih bin Sura telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi ahli waris Sura bin Sanusi ada 7 orang anak dan 3 cucu.
- bahwa bukti P.5 yang diajukan Para Penggugat adalah fotokopi Susunan Ahli Waris atas nama Pewaris Wardi bin Sukarna yang dibuat oleh Ketua RT 04 dan RW 02, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Berdasarkan bukti tersebut, secara materil telah terbukti Wardi bin Sukarna memiliki 4 orang anak, sehingga yang menjadi ahli Wardi bin Sukarna ada 4 orang anak;
- bahwa bukti P.6 yang diajukan Para Penggugat adalah fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris atas nama Pewaris Sanusi, Kemi dan Sukarna yang diketahui oleh Kepala Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Berdasarkan bukti tersebut, secara materil telah terbukti Bagan Silsilah Ahli Waris atas nama Pewaris Sanusi, Kemi dan Sukarna;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dari hasil pembuktian tersebut di atas Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata pembebanan pembuktian mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, yaitu *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*. Berdasarkan ketentuan tersebut dan oleh karena para Penggugat mendalilkan mempunyai hak atas objek perkara sebagaimana pada posita poin 18. Sehingga beban pembuktian

Halaman 55 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* adalah terletak pada pembebanan pembuktian Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas yaitu bukti P.1 sampai P.6, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat satu pun alat bukti yang diajukan Penggugat yang dapat membuktikan objek perkara sebagaimana yang tersebut pada posita poin 18 dalam gugatan Para Penggugat sebagai harta peninggalan milik Ny. Kemi binti Madtasan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya tentang harta milik Ny. Kemi binti Madtasan yang belum dibagi kepada anak-anak dan/atau cucunya yaitu para Penggugat dan para Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melampirkan bukti tambahan sebagaimana termuat dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap lampiran tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam persidangan Majelis dalam hal ini telah menerapkan prinsip *fair trial* dan tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapi imparialitas terhadap hak-hak Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan yang meliputi pembacaan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, pembuktian Penggugat, pembuktian Tergugat dan hingga kesimpulan Penggugat dan Tergugat. Sehingga tahapan pembuktian *in cassu* pembuktian Penggugat dan Tergugat telah diterapkan sesuai dengan sistem hukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yang sama dan dialokasikan sesuai dengan mekanisme yang digariskan peraturan perundang-undangan. Oleh karena lampiran bukti tersebut disampaikan pada tahapan kesimpulan bukan pada tahapan pembuktian Penggugat, maka terhadap lampiran bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 56 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 227 K/AG/2015 dan Nomor 671 K/AG/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa rukun waris ada tiga (pewaris, ahli waris dan harta warisan), bila salah satu dari rukun ini tidak ada maka tidak berlaku hukum waris mewaris, jika tidak terbukti adanya harta warisan maka gugatan ditolak dan bunyi amarnya cukup dengan menolak gugatan, dan apabila gugatan waris tidak dapat menentukan obyek sengketa waris yang dibagi maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya (vide Drs. H. Bahrussam Yunus, SH., MH. (ed), *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2020, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Halaman 240-241);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena gugatan para Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak sebagaimana dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1109/K/SIP/1972 tanggal 14 Mei 1973 tentang tidak berhasilnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengakibatkan ditolaknya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak dan oleh karena pembebanan pembuktian dalam perkara *a quo* terletak pada pembebanan pembuktian Penggugat, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat meminta sita jaminan yang pada dasarnya sita jaminan adalah upaya Para Penggugat untuk mengamankan objek sengketa yang dianggap dapat dihilangkan dan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat, berdasarkan objek-objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penyitaan tersebut tidak beralasan, oleh karena itu permohonan sita tersebut ditolak sebagaimana dalam Penetapan Hari Sidang;

Halaman 57 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Upaya Hukum perlawanan/verzet, banding, kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus di penuhi beberapa persyaratan sebagaimana di atur dalam pasal 180 HIR dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya tuntutan tersebut ditolak;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR ayat (1), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 1.786.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Hakim Anggota II

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 59 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 1.620.000,- |
| 3. PNBP | : Rp. 70.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 1.786.000,-**

(satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 60 dari halaman 60. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2020/PA.Sor.